

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN CARA OTOPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

TRI SETYA PURNOMO

03370272

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian dalam acara pidana merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan dipengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman.

Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, khususnya dalam hukum pidana, hal tersebut sudah biasa dilakukan bahkan menjadi sebuah keharusan demi memecahkan suatu kasus pidana. Akan tetapi di dalam Islam masa Rasulullah SAW belum mengenal adanya otopsi. Oleh karena itu, banyak ulama yang mempertentangkan boleh atau tidaknya pembuktian pidana dengan cara otopsi. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan berusaha membahas pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Islam memandang otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan lebih mengandung manfaat dari mafsadatnya, sehingga Islam membolehkannya. Otopsi dalam hukum Islam merupakan alat bukti berupa tulisan/surat dan bisa juga menjadi alat bukti persaksian keterangan ahli yang digunakan untuk memperkuat keputusan hakim.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Setya Purnomo
NIM : 03370272
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Otopsi
dalam Tinjauan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1429 H

14 Juli 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Setya Purnomo
NIM : 03370272
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Otopsi
dalam Tinjauan Hukum Islam


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1429 H
14 Juli 2008 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/31/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Otopsi dalam Tinjauan Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tri Setya Purnomo

NIM : 03370272

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Rajab 1429 H/ 29 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang




Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji I



Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150275462

Penguji II




Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417

Yogyakarta, 29 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Sedikit bicara banyak kerja”

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
- **Ibunda, ayahanda dan keluarga tercinta**
- **Mas Fajar dan keluarga, Mbak Atun dan keluarga.**
- **Keluarga Besar M. Tamzir**
- **Sang inspirator hidupku ("Mawarku")**
- **Sahabat-sahabat PMII**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.

5. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lelah, *Rabbi Irhamhumā kamā Rabbayāni Ṣagīra*, Amin.
6. Sahabat-sahabat ”**ASHRAM BANGSA**” PMII Rayon Fakultas Syari’ah khususnya **Korp. SANTUN**, yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang. (Dhek Pendy, mas Xbal, mas Za, mas Aziz, mas Arif, mbah Buba, cak Hadi, kak Hes, mas Alinch, mas Bon2, mas Oecoef, mas Slamet, mas Zuhdan, Pe-Be, pakdhe Hakim (Chapes family) dan terima kasih buat semuanya.
7. Teman-teman kos 487 Gendeng. Solahuddin, Cupit, Veron, Oyoy, Saprol, Pendenk.
8. ”Asih Dwi Astuti”, sang inspirator hidup, terima kasih atas semuanya. Walaupun kamu tak sadar telah merubah hidupku, aku yakin suatu saat kamu akan mengerti semuanya.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradahNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Rajab 1429 H
13 Juli 2008 M

Penyusun

Tri Setya Purnomo
NIM. 03370272

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ع	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	ḥikmah
معاملة	ditulis	mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلة	ditulis	maṣlahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
	ditulis	jāliyyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	ā
	ditulis	tansā
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ī
	ditulis	karīm
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	ū
	ditulis	ḥuqūq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-samā
الشمس	ditulis	asy-syamsu

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	izā ‘alimat
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II. PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
DENGAN CARA OTOPSI	
A. Teori Pembuktian	16
B. Jenis-Jenis Alat Bukti	18
C. Pengertian Otopsi	25

D. Otopsi Forensik sebagai Alat bukti	27
---	----

BAB III. PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI OTOPSI

A. Pembuktian dalam Islam	32
B. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Islam	34
C. Otopsi dalam Islam	43

BAB IV. ANALISIS PEMBUKTIAN DENGAN CARA OTOPSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SERTA KEDUDUKANNYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Otopsi dalam Tinjauan Hukum Islam	52
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Otopsi sebagai Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	59

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Halaman Terjemahan	I
II. Biografi Tokoh dan Ulama.....	X
III. Contoh Format <i>Visum et Repertum</i>	XIV
IV. Contoh Surat <i>Visum et Repertum</i>	XVI
V. Curriculum Vitae	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu penyidikan yang sangat akurat untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.¹ Hal ini membuktikan bahwa hakim harus bertindak hati-hati dalam memutuskan setiap kasus, walaupun unsur melawan hukum sudah diketahui.

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-

¹ C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87.

Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.² Hukum pembuktian dalam acara pidana merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.³

Pembuktian secara *etimologi* berasal “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Secara *terminologi* pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung hakim harus menkonstair⁵ peristiwa, mengkwalifisirnya⁶ dan mengkonstituir⁷, maka tujuan pembuktian adalah memperkuat keputusan hakim yang didasarkan atas alat-alat bukti. Dalam hukum Islam keharusan pembuktian terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat (282) yang berbunyi:

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 252.

³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39.

⁴ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 151. Lihat juga Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 25.

⁵ Menkonstair adalah membenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 129.

⁶ Mengkwalifisir adalah upaya menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 129.

⁷ Mengkonstituir adalah memberikan ketetapan hukum kepada para pihak. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 129.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم⁸

Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Akan tetapi dalam kenyataan di pengadilan, pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman.

Salah satu contoh kasus apabila terdapat seseorang yang meninggal karena peristiwa penganiayaan, maka terdapat kemungkinan di dalamnya bahwa seseorang tersebut dibunuh terlebih dahulu kemudian baru dianiaya, atau mungkin dianiaya sehingga seseorang tersebut meninggal.

⁸ Al-Baqarah (2): 282.

Untuk menentukan kebenaran itu hanya dapat diketahui apabila dilakukan bedah mayat atau otopsi.⁹ Pendeknya bahwa otopsi dalam kaitannya dengan meniggalnya seseorang yang diakibatkan oleh tindak pidana mutlak dilakukan, karena yang demikian itu akan sangat membantu proses berlangsungnya peradilan dalam mengungkap segala sesuatunya.¹⁰

Tujuan otopsi antara lain mengetahui sebab kematian seseorang, menentukan identitasnya, memperkirakan saat kematiannya dan lainnya. Misalnya pada kasus pembunuhan, dari hasil otopsi bisa diketahui penyebab kematiannya, apakah karena luka tembak, cekik, pukul, atau racun. Bahkan uji laboratorium bisa mengetahui racun jenis apa yang menjadi penyebab kematiannya.

Dengan adanya perkembangan zaman dan tehnologi, khususnya dalam hukum pidana, hal tersebut sudah biasa dilakukan bahkan menjadi sebuah keharusan demi memecahkan suatu kasus pidana. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah di dalam Islam masa Rasulullah SAW belum mengenal adanya otopsi. Oleh karena itu, banyak ulama yang mempertentangkan boleh atau tidaknya pembuktian pidana dengan cara otopsi. Hal inilah yang kemudian menarik untuk di bahas dalam karya tulis ini.

⁹ Otopsi berasal dari kata *autopsy* yang berarti bedah/pemeriksaan mayat. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), hlm. 47.

¹⁰ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.59.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.
 - b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah otopsi sebagai alat bukti dari tindak pidana pembunuhan.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum yang lebih mendekati keadilan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar otopsi telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang otopsi sebagai pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam delik pembunuhan masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka, apalagi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Buku *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*¹¹ yang disusun oleh Waluyadi, menjelaskan peran kedokteran dalam membantu pihak penyidik untuk memperoleh keterangan bukti mati guna pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan dilakukan otopsi.

Buku *Fiqh Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*¹² yang disusun oleh Rusli Hasbi menjelaskan pertentangan ulama dalam masalah otopsi, serta berbagai kriteria untuk melakukan otopsi.

Buku *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif*¹³ yang disusun Anshoruddin, menjelaskan macam-macam alat bukti menurut hukum acara Islam yang bersumber dari nas al-Qur'an ataupun hadis dan juga menurut hukum positif.

¹¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2007).

¹² Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*, cet. ke-2 (Jakarta: al-Irfan Publishing, 2007).

¹³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Di samping buku yang terkait dengan masalah pembuktian pembunuhan dengan cara otopsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggalian Mayat sebagai Pembuktian”¹⁴, karya Siti Umi Amanah, menekankan pembahasan penggalian mayat untuk pembuktian tindak pidana. Skripsi ini tentu saja berbeda dengan skripsi ini yang lebih menekankan pada otopsi.

Skripsi “Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam”¹⁵ karya Hidayatul Rohmah, membahas pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk kasus pidana. Dengan demikian skripsi tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang penggunaan bukti sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya lebih rinci. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas bukan pembuktian tindak pidana dengan bukti sidik jari, melainkan pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan cara otopsi.

Skripsi “Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Prespektif Hukum Islam”¹⁶ karya Muhammad Habib, membahas pembuktian zina dengan tes DNA. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas bukan tes

¹⁴ Siti Umi Amanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggalian Mayat sebagai Pembuktian* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁵ Hidayatul Rohmah, *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁶ Muhammad Habib, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

DNA melainkan otopsi (pembedahan mayat) sebagai proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan *Visum et Repertum*”¹⁷ karya Nur Rohman, membahas pembuktian zina dengan *visum et repertum* yakni dengan surat keterangan dokter ahli. Berbeda dengan skripsi penyusun yang menekankan pada otopsi atau pembedahan mayat untuk pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Sejauh ini beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif dan lugas dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan cara otopsi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dokter kehakiman di tinjau dari sudut pandang hukum Islam yang akan penyusun bahas di skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seseorang yang dituduh telah bersalah telah melakukan kejahatan atau perbuatan tindak pidana, tidak dapat dikenakan hukuman begitu saja sebelum adanya bukti-bukti yang menguatkan bahwa orang tersebut benar-benar bersalah. Demikian juga agama Islam, tujuan syariatnya adalah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi

¹⁷ Nur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak manusia sebagai individu maupun masyarakat. Melalui al-Qur'an, manusia diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹⁸

Bardasarkan nas-nas yang ada di dalam al-Qur'an maupun hadis, dapat diketahui bahwa hukum Islam (*syar'i*) mempertimbangkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan awal dibentuknya hukum, sehingga terbentuk umat yang *rahmatan li al-'ālamīna*.

Masalah- masalah yang dapat diterima adalah masalah-masalah yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar (tujuan-tujuan hukum yang di dalam Islam disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*) yakni untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Wujud dari itu semua, Islam sangat mementingkan bahkan menganjurkan mengembangkan ilmu pengetahuan disegala bidang. Begitu juga dengan ilmu kedokteran, yang dewasa ini berperan penting dalam dunia kehakiman untuk membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan. Kemajuan tersebut tidak bisa terwujud begitu saja, akan tetapi harus dicapai dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu tersebut.

¹⁸ An-Nisā (4): 58.

Salah satu hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman yang kita kenal dengan otopsi.

Otopsi merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh penyidik dalam penyidikannya, karena sebagai pengganti tanda bukti (*corpus delicti*) mengenai apa yang telah dilihat dan diketemukan oleh dokter (ahli) yang dilakukan seobyektif mungkin, dan juga sebagai barang bukti yang telah diperiksa menurut kenyataan atau fakta-fakta berdasarkan pengakuan dan keahlian yang dimiliki, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan akurat.

Demikian halnya dalam masalah pembuktian dari suatu tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan nas yang telah ditentukan, sehingga hakim dilarang memutuskan suatu perkara kecuali apabila telah cukup bukti yang dimilikinya. Mengenai sistem pembuktian dalam syariat Islam tidak jauh beda dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana.

Dalam pandangan Islam, terdapat dua pendapat mengenai kebolehan dan larangan otopsi. Dimana kelompok yang melarang dengan alasan untuk menghormati atau menjaga kehormatan raga (badan) yang sudah meninggal. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً¹⁹

Bagi pihak yang memperbolehkan adalah dengan melihat pada aspek kemaslahatannya. Sebagai dasar pertimbangannya adalah seperti bunyi kaidah Usuliyah²⁰:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح²¹

Sebagaimana dalam suatu peristiwa (contoh kasus) tentang kebolehan membedah mayat untuk proses pembuktian tindak pidana pembunuhan haruslah membawa kemaslahatan. Kemaslahatan di sini yang diambil adalah kemaslahatan untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan dan dengan cara apa proses pembunuhan, untuk mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan, itu lebih besar manfaatnya dari pada kerugian melanggar kehormatan mayat.²²

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam rangka pengembangan ilmu yang semakin pesat, maka pelaksanaan otopsi yang dilakukan oleh tim dokter merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-darūriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan

¹⁹ Al-Isrā' (17): 70.

²⁰ Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1983), hlm. 551.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

²² Mazfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm. 27.

manusia guna suatu kepentingan keadilan. Di samping itu dari sisi *ta'rif* secara umum ulama *uṣūl al-fiqh* mempunyai konsensus bahwa masalah adalah penjagaan terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*.²³ Adapun menurut asy-Syātibī yang merupakan keharusan (keniscayaan) adalah penjagaan terhadap agama (*ḥifzu al-dīn*), jiwa (*ḥifzu an-nafs*), akal (*ḥifzu al-'aql*), keturunan (*ḥifzu al-nasl*), dan harta (*ḥifzu al-māl*). Oleh karena itu segala yang mengandung penjagaan terhadap *uṣūl al-ḥamsah* ini dinamakan maslahat. Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa penjagaan terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan manifestasi dari maslahat, yaitu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.²⁴

²³ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syari'ah* (t.t.p: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), II: 6.

²⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

2. Tipe Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*²⁵, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai pembuktian dengan otopsi perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber primer: al-Qur'an dan hadis serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan pembuktian dengan cara otopsi, juga diambil dari majalah, koran dan media lain yang menyinggung tentang masalah otopsi.

²⁵ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

c. Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar indonesia

5. Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif²⁶, yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif²⁷ dan deduktif²⁸ untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian dengan cara otopsi dalam tindak pidana pembunuhan, serta kedudukan otopsi itu sendiri dalam tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan asumsi dasar yang masing-masing memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

²⁷ Induktif adalah adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁸ Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Bab *kedua* diuraikan tentang pembuktian dengan cara otopsi. Dalam bab ini akan digambarkan tentang teori pembuktian, jenis-jenis alat bukti, pengertian otopsi dan otopsi forensik sebagai alat bukti.

Bab *ketiga* berisikan tentang pembuktian dalam Islam, jenis-jenis alat bukti dalam Islam dan otopsi dalam Islam.

Bab *keempat* berisi analisis yang menguraikan jawaban dari pokok masalah tentang pandangan hukum Islam terhadap otopsi dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

Bab *kelima* yaitu penutup, yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan cara otopsi terdapat kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemafsadatannya. Kemaslahatan di sini yang diambil adalah kemaslahatan untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan dan dengan cara apa proses pembunuhan untuk mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan. Hal ini lebih besar manfaatnya dari pada kerugian melanggar kehormatan mayat. Selain itu, apabila otopsi tidak dilakukan maka pembuktian tidak dapat diwujudkan, karena tidak adanya alat bukti yang menguatkan hakim dalam menetapkan hukuman sehingga seseorang mudah melakukan pembunuhan. Oleh karena itu Islam membolehkan otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, untuk menjamin keobyektifitasan dalam proses peradilan maka terhadap korban kejahatan yang meninggal harus diotopsi.
2. Kedudukan otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan menurut tinjauan hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam alat bukti tulisan/surat dan keterangan saksi ahli. Dengan demikian, otopsi (yang berbentuk surat ataupun keterangan ahli) tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi/penyidik dengan bantuan dokter ahli untuk membantu penyidikan dalam mencari

barang bukti untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan. Sehingga otopsi hanyalah sebagai alat bukti untuk memperkuat keputusan hakim dalam memutuskan hukuman dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

B. Saran-saran

1. Untuk menjamin keobyektifitasan dalam proses peradilan, maka terhadap korban kejahatan yang meninggal harus di otopsi untuk mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan.
2. Dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak pidana kejahatan, hakim haruslah terikat pada alat-alat bukti. Dalam hal ini semua alat bukti yang berkaitan haruslah dikumpulkan. Salah satu contoh adalah pemanggilan keterangan saksi ahli dalam persidangan harus dilakukan untuk memperjelas surat yang telah dibuatnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1995

B. Hadis

Abu Dawud, *Risalah fi Wasfissunan*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

C. Kelompok Fiqih

Abdurahman, Asjmuni., *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hasbi Rusli, *Fiqih Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*, Jakarta: al-Irfan Publishing, 2007

Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1983

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Shiddiqie, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 1999

Zuhdi, Mazfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarata: CV Haji Masagung, 1987

D. Undang-Undang

Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

E. Kelompok Buku Lain

- Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut BW*, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994
- Efendi, Bahtiar dkk, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Hamdani, Njuwito, *Ilmu kedokteran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan siding pengadilan banding, kasasi, peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992
- Soeparmono R., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2007